



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUPRIYANTO,S.AP BIN PAWIROTINOYO;**
2. Tempat lahir : Klaten (Provinsi Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/13 Agustus 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cakra Adiwijaya Rt.004/Rw.002, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Sukamara
9. Pendidikan : S-1 (Administrasi Negara);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **KHOYUMATUL KIFTIYAH,S.Pd.Ing BINTI ILYAS;**
2. Tempat lahir : Lamongan (Provinsi Jawa Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/06Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ali Ahmad, Rt. 010 / Rw. 003, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;
9. Pendidikan : S-1 (Bahasa Inggris);

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **AHMAD SYAIKHU,SIP;**
2. Tempat lahir : Sukamara;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/28 Maret 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmadi Rt.007/Rw.003, Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Sukamara;
9. Pendidikan : S-1 (Ilmu Pemerintahan);

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 secara bersama-sama disebut para Terdakwa;

Terdakwa 3 (tiga) dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain, sedangkan Terdakwa 1 (satu) dan Terdakwa 2 (dua) dalam perkara ini dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;

Halaman 2 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Mei 2019 Nomor.3-a/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLK, sejak tanggal 7 Mei 2019 s/d tanggal 5 Juni 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Mei 2019 Nomor. 3-b/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLK, sejak tanggal 6 Juni 2019 s/d tanggal 4 Agustus 2019;

Bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menyampaikan dan menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum dengan biaya negara mengingat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan untuk para Terdakwa membuat Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 31 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Mei 2019, Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PLK tanggal 30 April 2019;

Halaman 3 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya PDS-02/Sukma/Q.2.19/Fd.1/12/2018, tanggal 15 Januari 2019, dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU

----- Bahwa dia terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP, terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing dan terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU, S.IP, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar bulan Januari tahun 2012 s/d bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2012 s/d tahun 2018 bertempat di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Secara Melawan Hukum Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar atau Menerima Pembayaran dengan Potongan atau Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri, Jika Beberapa Perbuatan Perhubungan, Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan Maka Hanya Satu Ketentuan Pidana Saja Yang Digunakan Walaupun Masing-Masing Perbuatan Itu Menjadi Kejahatan atau Pelanggaran", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ➤ Bahwa pada tanggal 06 Mei 2018 Skj.10.30 Wib di SMA Negeri 1 Kabupaten Sukamara telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Pihak POLRES Sukamara pada saat pelaksanaan Ujian Akhir Semester Periode 2018 yang mana tempat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah di meja petugas Ujian Akhir Semester (UAS) atau Meja Sekretariat di Depan Teras Ruangan Sekolah dimana kemudian dilakukan penyitaan uang dengan perincian sebagai berikut :
 1. Uang yang diamankan dari terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP sebesar Rp. 7.750.000,-, (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 2. Uang yang diamankan dari terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing sebesar Rp. 3.810.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang yang diamankan dari *terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU*,

S.IP sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa *terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP* adalah Kasie Tata Pemerintahan di Kantor Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara dimana yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 821.12/695/TGT tanggal 10 Pebruari 1999 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), *terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing* adalah guru Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukamarayang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Madsah Tsanawiyah Negeri Sukamara Nomor : B-4/MTs.15.081/KP.00.3/01/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang pengangkatan guru Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukamaradan *terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU, S.IP* menjabat sebagai Pj. Kades Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : SK.821.13/105/II.PD/2001 tanggal 3 Agustus 2001 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- Bahwa pada tahun 2011 pihak Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palangka Raya memberi mandat kepada *terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP* untuk mengumpulkan seluruh mahasiswa agar dilakukan rapat untuk menunjuk pengurus Kelompok Belajar Universitas Terbuka di Kab. Sukamara yang baru dan berdasarkan hasil rapat yang dilakukan sekitar bulan Juli tahun 2011 di SMP N-1 Sukamara disepakati Pengurus Kelompok Belajar (POKJAR) Kabupaten Sukamara adalah *terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP, terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing, terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU, S.IP, saudari SISKAWATI, dan saksi SULIANTO* dimana kemudian hasil rapat tersebut baru ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT)Palangka Raya Nomor : 577/UN31.45/LL/2014 tanggal 14 April 2013 sebagai Pokjar Mahasiswa Universitas Terbuka NON PENDAS di Kabupaten Sukamara dengan 5 (lima) orang pengurus yaitu :

NO	NAMA	JABATAN
1	SUPRIYANTO	Ketua
2	KHOYUMATUL KHIFTIYAH	Sekretaris
3	AHMAD SAIKHU	Bendahara
4	SULIANTO	Anggota
5	SISKAWATI	Anggota

Halaman 5 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tugas sebagai Kelompok Belajar (Pokjar) Mahasiswa Universitas Terbuka NON PENDAS di Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

1. Membantu kelancaran Registrasi mata kuliah, Layanan Informasi dan komunikasi dari UPBJJ-UT.
 2. Membimbing atau memberikan pelatihan dalam aktivasi online mahasiswa UT
- Bahwa selain menunjuk pengurus Kelompok Belajar (Pokjar) Universitas Terbuka di Kab. Sukamara dalam rapat pada tahun 2011 tersebut juga diadakan kesepakatan iuran untuk biaya ujian sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan untuk administrasi pendaftaran Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), dimana kemudian hal tersebut dijadikan dasar pembenaran oleh *terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP, terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing dan terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU, S.IP, saksi SULIANTO dan SISKAWATI* untuk melakukan pemungutan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 tanpa adanya kesepakatan lagi oleh mahasiswa UT melalui rapat atau pertemuan resmi yang dihadiri dan disepakati oleh para mahasiswa dan tidak ada dasar secara tertulis yang digunakan untuk melakukan pungutan dari para mahasiswa *sehingga* dapat disimpulkan pemungutan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 merupakan kehendak tunggal Pengurus Kelompok Belajar (Pokjar) UT Kabupaten Sukamara tanpa ada dasar hukum atau dasar kesepakatan yang jelas dengan para mahasiswa.
 - Bahwa Pengurus Kelompok Belajar (Pokjar) UT Kabupaten Sukamara tidak pernah menyampaikan adanya pungutan terkait biaya ujian sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan untuk administrasi pendaftaran Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) tersebut kepada pihak Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Universitas Terbuka Palangka Raya.
 - Bahwa Pengurus Kelompok Belajar (Pokjar) UT Kabupaten Sukamara memberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi menggunakan Kepala Surat (KOP) Universitas Terbuka kepada sebagian mahasiswa yang meminta tanda bukti pembayaran dengan perincian sebagai berikut:
 1. Biaya Jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) yang diambil disetor ke UT Pusat
 2. Biaya kirim dan administrasi Pengelola Rp. 80.000,-

Halaman 6 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Ujian Akhir Semester

Rp. 200.000,-

Dimana hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa agar seolah-olah pembayaran pungutan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) tersebut sudah menjadi ketentuan dari Universitas Terbuka yang harus dibayarkan setiap semesternya meskipun pada kenyataannya yang disetorkan kepada pihak Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palangka Raya adalah Biaya Perkuliahan (SKS) saja.

- Bahwa **terdakwa 1 SUPRIANTO** melakukan pembuatan kwitansi bukti pembayaran dengan menggunakan KOP Universitas Terbuka terhadap pembayaran registrasi mata kuliah yang mana didalamnya tertuang biaya administrasi dan kirim pengelola sebesar Rp. 80.000,- dan biaya ujian akhir semester sebesar Rp. 200.000,-.

- Bahwa penggunaan dana hasil dari pemungutan Mahasiswa UT dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 tersebut dari pengakuan **terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP, terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing** dan **terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU, S.IP** dan saksi **SULIANTO** digunakan untuk keperluan operasional UT Kabupaten Sukamara dan sisanya dibagi kepada 5 (lima) orang pengurus Pengurus Kelompok Belajar (Pokjar) UT Kabupaten Sukamara yaitu **terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP, terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing** dan **terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU, S.IP**, saksi **SULIANTO** dan **Siskawati**, dimana pembagian tersebut hanya berdasarkan kesepakatan dan tidak ada mekanisme penggunaan serta pertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut secara jelas.

----- Perbuatan para terdakwa **1 SUPRIANTO, S.AP, terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing** dan **terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU, S.IP** secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf 'e' Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Atau

KEDUA

----- Bahwa dia **terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP, terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing** dan **terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU,**

Halaman 7 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2018 bertempat di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Secara Melawan Hukum Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar atau Menerima Pembayaran dengan Potongan atau Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri," yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2018 Skj.10.30 Wib di SMA Negeri 1 Kabupaten Sukamara telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Pihak POLRES Sukamara pada saat pelaksanaan Ujian Akhir Semester Periode 2018 yang mana tempat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah di meja petugas Ujian Akhir Semester (UAS) atau Meja Sekretariat di Depan Teras Ruang Sekolah dimana kemudian dilakukan penyitaan uang dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang yang diamankan dari terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP sebesar Rp. 7.750.000,-, (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
2. Uang yang diamankan dari terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing sebesar Rp. 3.810.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
3. Uang yang diamankan dari terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU, S.IP sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP adalah Kasie Tata Pemerintahan di Kantor Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara dimana yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 821.12/695/TGT tanggal 10 Pebruari 1999 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing adalah guru Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukamarayang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Madsrah Tsanawiyah Negeri

Halaman 8 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukumara Nomor : B-4/MTs.15.081/KP.00.3/01/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang pengangkatan guru Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukamardan **terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU, S.IP** menjabat sebagai Pj. Kades Desa Sukaraja Kecamatan Sukumara Kabupaten Sukumara yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : SK.821.13/105/II.PD/2001 tanggal 3 Agustus 2001 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- Bahwa pada tahun 2011 pihak Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palangka Raya memberi mandat kepada **terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP** untuk mengumpulkan seluruh mahasiswa agar dilakukan rapat untuk menunjuk pengurus Kelompok Belajar Universitas Terbuka di Kab. Sukumara yang baru dan berdasarkan hasil rapat yang dilakukan sekitar bulan Juli tahun 2011 di SMP N-1 Sukumara disepakati Pengurus Kelompok Belajar (POKJAR) Kabupaten Sukumara adalah **terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP, terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing, terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU, S.IP, saudara SISKAWATI, dan saksi SULIANTO** dimana kemudian hasil rapat tersebut baru ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palangka Raya Nomor : 577/UN31.45/LL/2014 tanggal 14 April 2013 sebagai Pokjar Mahasiswa Universitas Terbuka NON PENDAS di Kabupaten Sukumara dengan 5 (lima) orang pengurus yaitu :

NO	NAMA	JABATAN
1	SUPRIYANTO	Ketua
2	KHOYUMATUL KHIFTIYAH	Sekretaris
3	AHMAD SAIKHU	Bendahara
4	SULIANTO	Anggota
5	SISKAWATI	Anggota

Dengan tugas sebagai Kelompok Belajar (Pokjar) Mahasiswa Universitas Terbuka NON PENDAS di Kabupaten Sukumara sebagai berikut :

1. Membantu kelancaran Registrasi mata kuliah , Layanan Informasi dan komunikasi dari UPBJJ-UT.
 2. Membimbing atau memberikan pelatihan dalam aktivasi online mahasiswa UT
- Bahwa selain menunjuk pengurus Kelompok Belajar (Pokjar) Universitas Terbuka di Kab. Sukumara dalam rapat pada tahun 2011 tersebut juga diadakan kesepakatan iuran untuk biaya ujian sebesar

Halaman 9 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan untuk administrasi pendaftaran Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), dimana kemudian hal tersebut dijadikan dasar pembenaran oleh *terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP, terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing dan terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU, S.IP* untuk melakukan pemungutan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 tanpa adanya kesepakatan lagi oleh mahasiswa UT melalui rapat atau pertemuan resmi yang dihadiri dan disepakati oleh para mahasiswa dan tidak ada dasar secara tertulis yang digunakan untuk melakukan pungutan dari para mahasiswa **sehingga** dapat disimpulkan pemungutan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 merupakan kehendak tunggal Pengurus Kelompok Belajar (Pokjar) UT Kabupaten Sukamara tanpa ada dasar hukum atau dasar kesepakatan yang jelas dengan para mahasiswa.

- Bahwa Pengurus Kelompok Belajar (Pokjar) UT Kabupaten Sukamara tidak pernah menyampaikan adanya pungutan terkait biaya ujian sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan untuk administrasi pendaftaran Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) tersebut kepada pihak Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Universitas Terbuka Palangka Raya.

- Bahwa Pengurus Kelompok Belajar (Pokjar) UT Kabupaten Sukamara memberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi menggunakan Kepala Surat (KOP) Universitas Terbuka kepada sebagian mahasiswa yang meminta tanda bukti pembayaran dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya Jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) yang diambil disetor ke UT Pusat
2. Biaya kirim dan administrasi Pengelola Rp. 80.000,-
3. Biaya Ujian Akhir Semester Rp. 200.000,-

Dimana hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa agar seolah-olah pembayaran pungutan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) tersebut sudah menjadi ketentuan dari Universitas Terbuka yang harus dibayarkan setiap semesternya meskipun pada kenyataannya yang disetorkan kepada pihak Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palangka Raya adalah Biaya Perkuliahan (SKS) saja.

- Bahwa *terdakwa 1 SUPRIANTO* melakukan pembuatan kwitansi bukti pembayaran dengan menggunakan KOP Universitas Terbuka terhadap pembayaran registrasi mata kuliah yang mana didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang biaya administrasi dan kirim pengelola sebesar Rp. 80.000,- dan biaya ujian akhir semester sebesar Rp. 200.000,-.

----- Perbuatan para terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP, terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing dan terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU, S.IP secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf 'e' Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Telah membaca Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register perkara PDS-01/SUKMA/04/2019 tanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP, Terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing dan Terdakwa 3 AKHMAD SYAIKHU, S.IP selaku Pengurus Kelompok Belajar Universitas Terbuka di Kabupaten Sukamaratelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Secara Melawan Hukum Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar atau Menerima Pembayaran dengan Potongan atau Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf 'e' Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Kedua yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa 1 SUPRIANTO, S.AP, Terdakwa 2 KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing selaku Pengurus Kelompok Belajar Universitas Terbuka di Kabupaten Sukamara dengan Pidana Penjara Selama 4 (empat) tahun, serta membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, terhadap Terdakwa 3 AKHMAD

Halaman 11 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIKHU, S.IP selaku Pengurus Kelompok Belajar Universitas Terbuka di Kabupaten Sukamaradengan Pidana Penjara Selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, serta membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1984 tentang Pendirian Universitas terbuka.
2. 5 (lima) lembar fotocopy Kontrak Kepengurusan kelompok belajar Mahasiswa antara Universitas Terbuka dengan Pengurus Kelompok Belajar Sukamara Nomor : /UN31. /DN/2018, tanggal 8 februari 2018
3. 2 (dua) Lembar foto copy Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 51 tahun 2016 tentang penetapan Pedoman Pengurus Kelompok Belajar di Lingkungan Universitas Terbuka, tanggal 2 januari 2017.
4. 1 (satu) lembar fotocopy bundel Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Unit (RKAU) tahun 2018 Revisi ke-5.
5. 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Sah Pembayaran untuk Pembayaran Honor Petugas Administrasi UAS Non Pendas (H.1, H.O dan H.2) Masa 2018.1 tanggal 06/05/2018 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) PPh sebesar Rp. 13.000,- diterima dan ditandatangani oleh SUPRIANTO, S.AP sebesar Rp. 247.000,- dan setuju dibayarkan oleh Drs. HAHOLONGAN SIMANJUNTAK, M.Pd. selaku PPK Keg. UPBJJ-UT Palangka Raya.
6. 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Sah Pembayaran untuk Pembayaran Honor Pengawas Keliling Non Pendas (H.1, H.O dan H.3) Masa 2018.1 tanggal 06/05/2018 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) PPh sebesar Rp. 13.000,- diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SYAIKHU, S.IP sebesar Rp. 247.000,- dan setuju dibayarkan oleh Drs. HAHOLONGAN SIMANJUNTAK, M.Pd. selaku PPK Keg. UPBJJ-UT Palangka Raya.
7. 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Sah Pembayaran untuk Pembayaran Honor Petugas Administrasi UAS Non Pendas (H.1, H.O dan H.2) Masa 2018.1 tanggal 13/05/2018 sebesar Rp.

Halaman 12 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), PPh sebesar Rp. 13.000,- diterima dan ditandatangani oleh SUPRIANTO, S.AP sebesar Rp. 247.000,- dan setuju dibayarkan oleh Drs. HAHOLONGAN SIMANJUNTAK, M.Pd. selaku PPK Keg. UPBJJ-UT Palangka Raya.

8. 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Sah Pembayaran untuk Pembayaran Honor Pengawas Keliling Non Pendas (H.1, H.O dan H.3) Masa 2018.1 tanggal 13/05/2018 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) PPh sebesar Rp. 13.000,- diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SYAIKHU, S.IP sebesar Rp. 247.000,- dan setuju dibayarkan oleh Drs. HAHOLONGAN SIMANJUNTAK, M.Pd. selaku PPK Keg. UPBJJ-UT Palangka Raya.

9. 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Sah Pembayaran untuk Pembayaran Honor Konsumsi Petugas UAS Non Pendas masa 2018.1 tanggal 06/05/2018 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) PPh sebesar Rp. 3.000,- diterima dan ditandatangani oleh Khoyumatul Kiftiya, S.Pd.Ing sebesar Rp. 47.000,- dan setuju dibayarkan oleh Drs. HAHOLONGAN SIMANJUNTAK, M.Pd. selaku PPK Keg. UPBJJ-UT Palangka Raya.

Dikembalikan kepada Saksi Drs. Haholongan Simanjuntak, M.Pd

10. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Unit Progam Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palangka Raya Nomor : 405/UN31.45/KEP/2018 tanggal 10 April 2018 tentang kegiatan UAS dan Tap Progam diploma dan sarjana Fekon, Fisip, Fmipa, dan FKIP-UT masa 2017/2018 : dilingkungan Unit program jarak jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palangka Raya.

11. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan tengah Kepala Dinas P dan K Dati I Kalimantan Tengah Nomor : 821.12/695/TGT tentang pengangkatan pegawai negeri sipil tanggal 10 pebruari 1999.

12. 3 (tiga) lembar data periode masa Registrasi 2018.1 Jumlah biaya belum lunas.

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor : 517/UN31.45/II/2014 tentang penugasan sebagai Pengurus Pokjar Mahasiswa UT NON PENDAS di Kabupaten SUKAMARA.

14. 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam merk ACER.

15. 1 (satu) buah handphone Merk ASUS_Z00D warna hitam.

Halaman 13 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar print screenshot whatsapp dari handphone Merk ASUS_Z00D warna hitam.

17. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk NIK : 6208011308700001 a.n. SUPRIYANTO.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Supriyanto, S.AP

18. 5 (lima) lembar Daftar Biaya yang belum dilunasi Mahasiswa Pokjar Sukamara Semester 2018.1.

Dikembalikan Kepada Saksi Sulianto

19. 1 (satu) lembar potocopy Kuitansi Biaya Registrasi Mahasiswa UT Non Pendas untuk masa registrasi 2018.1 di lingkungan Pengurus Pokjar Kab. Sukamara an. NICO LAUS sebanyak Rp. 1.072.000,- tanggal 10 Januari 2018.

20. 1 (satu) lembar potocopy Formulir Registrasi Mata Kuliah Mahasiswa an. NICO LAUS tanggal 10 Januari 2018.

21. 1 (satu) lembar potocopy lembar informasi pembayaran progran sarjana dan Diploma FE, FHISIP, FMIPA, & FKIP semester 2017/2018.2 Billing : 20181030844164020021 an. NICO LAUS.

22. Kartu Mahasiwa nomor nomor : 030844164 an. NICO LAUS

Dikembalikan kepada Saksi Nico Laus

23. 1 (satu) lembar potocopy Formulir Registrasi Mata Kuliah Mahasiswa an. ROBBY CANDRA tanggal 18 Januari 2018.

Dikembalikan kepada Saksi Robby Chandra

24. 1 (satu) lembar potocopy Formulir Registrasi Mata Kuliah Mahasiswa an. ANDI JAYANDI tanggal 10 Januari 2018.

25. 1 (satu) lembar potocopy lembar informasi pembayaran progran sarjana dan Diploma FE, FHISIP, FMIPA, & FKIP semester 2017/2018.2 Billing : 20181030843947020021 an. ANDI JAYANDI.

Dikembalikan kepada Saksi Andi Jayandi

26. 1 (satu) lembar potocopy Kuitansi Biaya Registrasi Mahasiswa UT Non Pendas untuk masa registrasi 2018.1 di lingkungan Pengurus Pokjar Kab. Sukamara an. MAHMUD ASFAR sebanyak Rp. 1.108.000,- tanggal 9 Januari 2018

Dikembalikan kepada Saksi Mahmud Asfar

27. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukamara Nomor : B-4/MTs.15.08.1/KP.00.3/01/2018 Tentang Pengangkatan Guru pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Madrasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsanawiyah Negeri Sukamara Tahun Anggaran 2018 tanggal 3 Januari 2018.

28. 1 (satu) buah Tas Selempang Merk Cath Kidson bercorak bunga.

29. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk NIK : 6208014603790002 a.n. KHOYUMATUL KIFTIYAH.

Dikembalikan kepada Terdakwa Khoymatul Khiftiyah, S.Pd.Ing

30. 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : SK.821.13/105/II.PD/2001 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Agustus 2001.

31. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/308/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara tanggal 2 Oktober 2017.

32. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk eiger.

33. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk NIK : 6208012803700001 a.n. AHMAD SYAIKHU

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Syaikh, S.IP.

Menyatakan barang bukti yaitu :

34. 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam merk ACER.

35. 1 (satu) buah handphone Merk ASUS_Z00D warna hitam.

36. 1 (satu) buah Tas Selempang Merk Cath Kidson bercorak bunga.

37. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk eiger.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menyatakan barang bukti yaitu :

38. Uang Tunai Sebesar Rp. 3.810.000,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

39. Uang Tunai Sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

40. Uang tunai sebesar Rp. 7.750.000,- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Kepentingan Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Plk, tanggal 30 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 Supriyanto,S.AP., Bin Pawirotinoyo, terdakwa 2 Khoyumatul Kiftiyah,S.Pd.Ing., Binti Ilyas dan terdakwa 3 Akhmad Syaikh,SIP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Supriyanto,S.AP., Bin Pawirotinoyo, terdakwa 2 Khoyumatul Kiftiyah,S.Pd.Ing., Binti Ilyas dan terdakwa 3 Akhmad Syaikh,SIP., dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa 1 Supriyanto,S.AP., Bin Pawirotinoyo, terdakwa 2 Khoyumatul Kiftiyah,S.Pd.Ing., Binti Ilyas dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa 1 Supriyanto,S.AP., Bin Pawirotinoyo, terdakwa 2 Khoyumatul Kiftiyah,S.Pd.Ing., Binti Ilyas, tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1984 tentang Pendirian Universitas terbuka.
 - 2) 5(lima) lembar fotocopy Kontrak Kepengurusan kelompok belajar Mahasiswa antara Universitas Terbuka dengan Pengurus Kelompok Belajar Sukamara Nomor : /UN31. /DN/2018, tanggal 8 februari 2018
 - 3) 2 (dua) Lembar foto copy Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 51 tahun 2016 tentang penetapan Pedoman Pengurus Kelompok Belajar di Lingkungan Universitas Terbuka, tanggal 2 januari 2017.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy bundel Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Unit (RKAU) tahun 2018 Revisi ke-5.

Halaman 16 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Sah Pembayaran untuk Pembayaran Honor Petugas Administrasi UAS Non Pendas (H.1, H.O dan H.2) Masa 2018.1 tanggal 06/05/2018 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) PPh sebesar Rp. 13.000,- diterima dan ditandatangani oleh SUPRIANTO, S.AP sebesar Rp. 247.000,- dan setuju dibayarkan oleh Drs. HAHOLONGAN SIMANJUNTAK, M.Pd. selaku PPK Keg. UPBJJ-UT Palangka Raya.

6) 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Sah Pembayaran untuk Pembayaran Honor Pengawas Keliling Non Pendas (H.1, H.O dan H.3) Masa 2018.1 tanggal 06/05/2018 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) PPh sebesar Rp. 13.000,- diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SYAIKHU, S.IP sebesar Rp. 247.000,- dan setuju dibayarkan oleh Drs. HAHOLONGAN SIMANJUNTAK, M.Pd. selaku PPK Keg. UPBJJ-UT Palangka Raya.

7) 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Sah Pembayaran untuk Pembayaran Honor Petugas Administrasi UAS Non Pendas (H.1, H.O dan H.2) Masa 2018.1 tanggal 13/05/2018 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), PPh sebesar Rp. 13.000,- diterima dan ditandatangani oleh SUPRIANTO, S.AP sebesar Rp. 247.000,- dan setuju dibayarkan oleh Drs. HAHOLONGAN SIMANJUNTAK, M.Pd. selaku PPK Keg. UPBJJ-UT Palangka Raya.

8) 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Sah Pembayaran untuk Pembayaran Honor Pengawas Keliling Non Pendas (H.1, H.O dan H.3) Masa 2018.1 tanggal 13/05/2018 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) PPh sebesar Rp. 13.000,- diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SYAIKHU, S.IP sebesar Rp. 247.000,- dan setuju dibayarkan oleh Drs. HAHOLONGAN SIMANJUNTAK, M.Pd. selaku PPK Keg. UPBJJ-UT Palangka Raya.

9) 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Sah Pembayaran untuk Pembayaran Honor Konsumsi Petugas UAS Non Pendas masa 2018.1 tanggal 06/05/2018 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) PPh sebesar Rp. 3.000,- diterima dan ditandatangani oleh Khoyumatul Kiftiya, S.Pd.Ing sebesar Rp. 47.000,- dan setuju dibayarkan oleh Drs. HAHOLONGAN SIMANJUNTAK, M.Pd. selaku PPK Keg. UPBJJ-UT Palangka Raya.

Halaman 17 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Saksi Drs. Haholongan Simanjuntak,
M.Pd**

10) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Unit Progam Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palangka Raya Nomor : 405/UN31.45/KEP/2018 tanggal 10 April 2018 tentang kegiatan UAS dan Tap Progam diploma dan sarjana Fekon, Fisip, Fmipa, dan FKIP-UT masa 2017/2018 : dilingkungan Unit program jarak jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palangka Raya.

11) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan tengah Kepala Dinas P dan K Dati I Kalimantan Tengah Nomor : 821.12/695/TGT tentang pengangkatan pegawai negeri sipil tanggal 10 pebruari 1999.

12) 3 (tiga) lembar data periode masa Registrasi 2018.1 Jumlah biaya belum lunas.

13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor : 517/UN31.45/II/2014 tentang penugasan sebagai Pengurus Pokjar Mahasiswa UT NON PENDAS di Kabupaten SUKAMARA.

14) 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam merk ACER.

15) 1 (satu) buah handphone Merk ASUS_Z00D warna hitam.

16) 1 (satu) lembar print screenshot whatsapp dari handphone Merk ASUS_Z00D warna hitam.

17) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk NIK : 6208011308700001 a.n. SUPRIYANTO.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Supriyanto, S.AP

18) 5 (lima) lembar Daftar Biaya yang belum dilunasi Mahasiswa Pokjar Sukamara Semester 2018.1.

Dikembalikan Kepada Saksi Sulianto

19) 1 (satu) lembar potocopy Kuitansi Biaya Registrasi Mahasiswa UT Non Pendas untuk masa registrasi 2018.1 di lingkungan Pengurus Pokjar Kab. Sukamara an. NICO LAUS sebanyak Rp. 1.072.000,- tanggal 10 Januari 2018.

20) 1 (satu) lembar potocopy Formulir Registrasi Mata Kuliah Mahasiswa an. NICO LAUS tanggal 10 Januari 2018.

21) 1 (satu) lembar potocopy lembar informasi pembayaran program sarjana dan Diploma FE, FHISIP, FMIPA, & FKIP semester 2017/2018.2 Billing : 20181030844164020021 an. NICO LAUS.

Halaman 18 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Kartu Mahasiswa nomor : 030844164 an. NICO LAUS

Dikembalikan kepada Saksi Nico Laus

23) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Registrasi Mata Kuliah Mahasiswa an. ROBBY CANDRA tanggal 18 Januari 2018.

Dikembalikan kepada Saksi Robby Chandra

24) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Registrasi Mata Kuliah Mahasiswa an. ANDI JAYANDI tanggal 10 Januari 2018.

25) 1 (satu) lembar fotocopy lembar informasi pembayaran program sarjana dan Diploma FE, FHISIP, FMIPA, & FKIP semester 2017/2018.2 Billing : 20181030843947020021 an. ANDI JAYANDI.

Dikembalikan kepada Saksi Andi Jayandi

26) 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Biaya Registrasi Mahasiswa UT Non Pendas untuk masa registrasi 2018.1 di lingkungan Pengurus Pokjar Kab. Sukamara an. MAHMUD ASFAR sebanyak Rp. 1.108.000,- tanggal 9 Januari 2018

Dikembalikan kepada Saksi Mahmud Asfar

27) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukamara Nomor : B-4/MTs.15.08.1/KP.00.3/01/2018 Tentang Pengangkatan Guru pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukamara Tahun Anggaran 2018 tanggal 3 Januari 2018.

28) 1 (satu) buah Tas Selempang Merk Cath Kidson bercorak bunga.

29) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk NIK : 6208014603790002 a.n. KHOYUMATUL KIFTIYAH.

Dikembalikan kepada Terdakwa Khoymatul Khiftiyah, S.Pd.Ing.

30) 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : SK.821.13/105/II.PD/2001 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Agustus 2001.

31) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/308/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara tanggal 2 Oktober 2017.

32) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk eiger.

Halaman 19 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk NIK :
6208012803700001 a.n. AHMAD SYAIKHU;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Syaikhus, S.IP.

34) 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam merk ACER.

35) 1 (satu) buah handphone Merk ASUS_Z00D warna hitam.

36) 1 (satu) buah Tas Selempang Merk Cath Kidson bercorak
bunga.

37) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk eiger.

Dirampas untuk dimusnahkan;

38) Uang Tunai Sebanyak Rp. 3.810.000,- (tiga juta delapan ratus
sepuluh ribu rupiah).

39) Uang Tunai Sebanyak Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus
ribu rupiah).

40) Uang tunai sebanyak Rp. 7.750.000,- (Tujuh juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya
Nomor : 4/Akta Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN Plk tanggal 7 Mei 2019, permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada
Terdakwa I ,II,dan III pada tanggal 8 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
Memori Bandingnya tertanggal 16 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 20 Mei 2019, kemudian
Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I, II dan III
sesuai Relas Penyerahan Memori Banding tertanggal 21 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan
Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Para
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 20 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya mengemukakan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum karena tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Para Terdakwa jauh dari batas ancaman pidana minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf 'e' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan adalah berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum (vide Pasal 182 KUHP).

Menimbang bahwa surat dakwaan dan tentang pasal-pasal yang didakwakan adalah menjadi kewenangan Penuntut Umum untuk menentukan sendiri (Dominus Litis) pasal-pasal perundang-undangan yang menjadi dasar dakwaannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, kepada Para Terdakwa telah didakwakan dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu berdasarkan: (kesatu) Pasal 12 huruf 'e' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUH PidanaJo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana atau (kedua) Pasal 12 huruf 'e' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 21 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai pemenuhan unsur dalam rumusan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tidak dibuktikan berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Para Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dimaksud, selain jumlah yang dibuktikan menguntungkan Para Terdakwa dan pengurus Pokjar lainnya sebesar rata-rata Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per-semester setelah dipergunakan untuk keperluan kelancaran pelaksanaan pembelajaran mahasiswa/i, yang jumlah tersebut masih dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa masalah penjatuhan pidana tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan belaka, tetapi adalah penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum dengan memegang kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum, yang tidak akan tercapai apabila penjatuhan pidana terlalu-besar variasinya, yaitu ketika penjatuhan pidana terlalu ringan (sehingga pengadilan seperti bersikap mengentengkan akibat perbuatan pidana) juga apabila terlalu berat (sehingga pengadilan seperti sewenang-wenang)

Menimbang, bahwa sudah seharusnya pengadilan mampu menghadirkan keadilan dan untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan, termasuk agar penjatuhan pidana harus menimbulkan perubahan yang signifikan dalam menghadapi persoalan kasus-kasus korupsi yang telah memporak-porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara, tetapi tidaklah tepat bila penjatuhan pidana kepada Terdakwa dilakukan dengan sewenang-wenang.

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf 'e' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki ancaman hukuman minimal berupa pidana penjara paling singkat

Halaman 22 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa akan tidak adil dan akan menjadi hukuman yang terlalu berat bahkan menjadi berlebih-lebihan apabila Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), padahal jumlah yang terbukti telah dikorupsi adalah di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda termaksud yang diancamkan dalam Pasal 12 huruf e menjadi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya disesuaikan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, telah memberi kesempatan bagi Hakim untuk merumuskan hukum baru dalam penanganan kasus yang dihadapinya, dalam hal kasus tersebut tidak jelas aturan hukumnya sepanjang hal tersebut masih relevan dan tidak menyimpang dari maksud pembuat undang-undang serta demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran masyarakat. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin menemukan dan merumuskan hukum baru dengan mempedomani Yurisprudensi yang ada untuk menutupi kelemahan dan kekosongan hukum yang masih ada dalam undang-undang yang berlaku demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, akan tetapi nyatanya Hakim maupun penegak hukum lainnya yang oleh Negara diberi kepercayaan sebagai yang diharapkan dalam hal penanganan tindak pidana Korupsi masih belum terlihat adanya upaya yang maksimal .

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sudah tepatlah pertimbangan Judex Factie sehingga karenanya mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan mempertimbangkan semua unsur perbuatan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi.

Halaman 23 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan tindak pidana sejenis yang sifatnya lebih ringan walaupun tidak didakwakan dengan menjadikan pedoman:

- Putusan Mahkamah Agung RI No 693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986, berdasarkan mana Mahkamah Agung menilai bahwa pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian yang dilakukan 2 orang atau lebih, yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam perkara tersebut, MA berpendapat bahwa karena yang didakwakan adalah Pasal 365 ayat (1) KUHP (pencurian dengan pemberatan), dengan sendirinya pencurian-pencurian yang lebih ringan (dianggap-pen) termasuk juga dalam dakwaan;
- Putusan Mahkamah Agung RI No 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989, dalam perkara kekhilafan yang menyebabkan mati atau luka ini, Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan primair pasal 359 dan subsidair pasal 360 ayat (1), yang berdasarkan pembuktian pengadilan memandang bahwa unsur "luka berat" sebagaimana pasal 360 ayat (1) tidak terbukti, melainkan hanya "luka" saja sehingga Mahkamah Agung kemudian menghukum terdakwa dengan pasal 360 ayat (2) KUHP walaupun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 818K/Pid/1984 tanggal 31 Mei 1985 yang pada pokoknya menyatakan apabila didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 KUHP tetapi yang terbukti adalah pasal 315 KUHP maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 315 KUHP walaupun tidak didakwakan karena Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa hal tersebut dapat dilakukan sepanjang tindak pidana yang dilakukan adalah sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sekalipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa, tetapi Majelis berpendapat kepada Para Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan

Halaman 24 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman sesuai dengan Pasal 12A tersebut yang jelas memuat tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang dimaksud Pasal 12 huruf 'e' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 30 April 2019 atas nama Terdakwa 1: SUPRIYANTO, S.AP bin PAWIROTINOYO, Terdakwa 2: KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing binti ILYAS dan Terdakwa 3: AHMAD SYAIKHU, SIP harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP, Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 12 huruf e jo. Pasal 12 A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 25 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Plk tanggal 30 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh kami UMBU JAMA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H., SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya GATUT SULISTYO, S.H., M.H. dan DR. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 Juni 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh HARLY M. SIMANJUNTAK, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD

UMBU JAMA, S.H.

Halaman 26 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.

TTD

GATUT SULISTYO, S.H., M.H.

TTD

DR. ANDREAS ENO TIRTA KUSUMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Halaman 27 dari 27 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)